

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1959  
TENTANG  
SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :  
bahwa perlu diadakan peraturan sumpah jabatan pegawai Negeri sipil dan anggota Angkatan Perang;

Mengingat :  
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar :  
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 3 Nopember 1959;

Memutuskan :

Pertama :  
Mencabut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1947 tentang sumpah jabatan pegawai Polisi, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1948 tentang sumpah jabatan pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang dan segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden tersebut dalam "Kedua" di bawah ini;

Kedua :  
Menetapkan:  
Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang sumpah jabatan pegawai Negeri sipil dan anggota Angkatan Perang.

Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri yang bertanggung-jawab, menurut ketentuan Menteri yang memimpin pegawai itu, dan anggota Angkatan Perang yang memangku jabatan menurut ketentuan Menteri yang memimpin Departemen Pertahanan, harus bersumpah menurut peraturan ini pada waktu menerima jabatan atau pekerjaannya.
- (2) Peraturan ini tidak berlaku terhadap pegawai Negeri atau anggota Angkatan Perang yang untuknya ada peraturan sumpah jabatan khusus.
- (3) Yang dimaksud dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri sipil yang diangkat oleh Pemerintah dan dibelanjai dari anggaran Negara mata anggaran belanja pegawai.
- (4) Yang dimaksud dengan anggota Angkatan Perang dalam peraturan ini ialah mereka yang diangkat menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban.

Pasal 2

Bunyi sumpah jabatan pegawai Negeri adalah demikian:  
"Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;  
Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara; Pemerintah dan pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur dan tertib cermat dan semangat untuk kepentingan Negara".

### Pasal 3

- (1) Bunyi sumpah jabatan anggota Angkatan Perang adalah demikian:

"Demi Allah! Saya bersumpah:

"Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;.

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah Prajurit".

- (2) Sumpah tersebut pada ayat (1) pasal ini diucapkan juga oleh pejabat-pejabat bukan anggota Angkatan Perang, seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) yang memangku suatu jabatan militer seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (4).

- (3) Dalam hal tersebut pada ayat (2) pasal ini, kalimat terakhir dari sumpah yang berbunyi "Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah Prajurit" diganti dengan kalimat-kalimat tersebut di bawah:

"Bahwa saya akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinya terhadap tiap-tiap musuh;

Bahwa saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh dengan tidak berhati bimbang dan tidak mengajukan syarat apapun juga, baik lahir maupun batin, dan selanjutnya dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan;

Bahwa saya akan setia kepada Negara;

Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara;

Bahwa saya akan senantiasa tunduk pada Undang-undang dan peraturan-peraturan tentara;

Bahwa saya akan memegang rahasia tentara dengan sekeras-kerasnya".

#### Pasal 4

- (1) Untuk pegawai Pamongpraja, Polisi dan pegawai-pegawai lain yang bertugas kepolisian dan atau diberi wewenang membuat berita-acara dan para anggota Angkatan Perang yang bertugas kepolisian, maka bunyi sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3, ditambah dengan kalimat yang berbunyi:  
"Bahwa saya dalam membuat berita-acara atau keterangan lain hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar".
- (2) Pada tiap-tiap membuat suatu berita-acara maka kalimat tambahan termaksud pada ayat (1) pasal ini dicantumkan pula diatas kalimat terakhir berita-acara yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Apabila seorang berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena anggapannya tentang agama, dapat ia sebagai gantinya mengucapkan janji.
- (2) Dalam hal tersebut pada ayat (1) pasal ini maka kalimat:  
"Demi Allah! Saya bersumpah" tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 diganti dengan kalimat "Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".
- (3) Untuk mereka yang beragama Masehi, maka kata-kata "Demi Allah!" dari bunyi sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dihapuskan dan diganti dengan kata-kata yang diucapkan pada akhir sumpah yang berbunyi:  
"Kiranya Tuhan akan menolong saya".
- (4) Untuk mereka yang beragama lain dari pada Islam dan Masehi maka kata-kata "Demi Allah!" dari bunyi sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 diganti dengan kata-kata lain yang sesuai dengan agamanya.

#### Pasal 6

- (1) Sumpah/Janji jabatan pegawai Negeri diangkat di hadapan Presiden, apabila pengangkatan untuk memangku jabatan dilakukan oleh Presiden, dan dihadapan Menteri yang memimpin pegawai itu, apabila pengangkatannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Presiden dapat menyerahkan pengangkatan sumpah/janji pegawai kepada Menteri Pertama atau Menteri yang memimpin pegawai yang bersangkutan.
- (3) Menteri dapat menyerahkan pengambilan sumpah/janji pegawai yang dipimpin dan yang bekerja di luar kantor Pusat Departemen kepada Kepala Daerah tempat kedudukan pegawai itu, atau kepada pembesar yang lebih tinggi dari pada pegawai itu dalam lingkungan Departemennya.

#### Pasal 7

Pengangkatan sumpah/janji untuk pegawai Polisi dilakukan dihadapan:

- a. Presiden untuk yang berpangkat Direktur Jenderal Polisi;
- b. Menteri yang memimpin Kepolisian Negara untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Komisaris Besar Polisi dan Direktur Polisi;
- c. Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya

untuk yang berpangkat selain tersebut pada huruf a dan b.

#### Pasal 8

- (1) Pengangkatan sumpah/janji untuk anggota Angkatan Perang dilakukan di hadapan:
  - a. Presiden untuk jabatan-jabatan yang pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden;
  - b. Kepala Staf Angkatan Darat/Laut/Udara atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk jabatan-jabatan selain tersebut pada huruf a, yang termasuk dalam rangka organisasi Angkatan Darat/Laut/Udara.
- (2) Pengangkatan sumpah/janji bagi anggota Angkatan Perang yang menjalankan suatu jabatan di luar rangka organisasi Angkatan Darat/Laut/Udara dan tidak termasuk jabatan pada ayat (1) huruf a pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri yang memimpin Departemen Pertahanan.
- (3) Pengangkatan sumpah/janji tersebut diatas dilakukan dengan upacara militer yang berlaku di Angkatan Darat/Laut/Udara.

#### Pasal 9

- (1) Sumpah/janji diangkat dengan mengucapkan atau membacakan bunyi sumpah/janji tersebut dalam pasal 2 atau pasal 3 dihadapan pembesar yang mengangkat sumpah, dengan disaksikan oleh paling sedikit dua orang.
- (2) Pada pengucapan sumpah/janji semua orang yang hadir dalam upacara itu harus berdiri.
- (3) Pembesar yang mengangkat sumpah/janji berusaha sedapat mungkin supaya pengangkatan sumpah/janji itu dilakukan dalam suasana khidmat.
- (4) Untuk pengangkatan sumpah/janji pegawai Negeri tertentu Menteri yang bersangkutan dapat mengadakan peraturan upacara pelantikan.

#### Pasal 10

- (1) Pembesar yang mengangkat sumpah/janji membuat beritaacara tentang pengangkatan sumpah/janji itu. Surat keberatan dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) harus disimpan oleh pembesar yang mengangkat sumpah/janji bersama-sama dengan beritaacara.
- (2) Berita-acara ditanda-tangani oleh pembesar yang mengangkat sumpah/janji, oleh yang bersumpah dan oleh dua orang saksi.
- (3) Yang bersumpah diberi turunan berita-acara, dengan dibubuhi keterangan "sesuai dengan aselinya" oleh pembesar yang mengangkat sumpah/janji.

#### Pasal 11

Berita-acara dan turunan berita-acara pengangkatan sumpah/ janji serta surat keberatan tersebut dalam pasal 10 bebas dari bea.

## Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang yang pada tanggal peraturan ini mulai berlaku telah menjalankan sesuatu jabatan sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, apabila telah mengangkat sumpah/janji yang isinya sama dengan yang diatur dalam peraturan ini, dianggap telah bersumpah/berjanji menurut peraturan ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) pasal ini maka pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang dalam sesuatu jabatan sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, yang belum mengangkat sumpah/janji menurut peraturan ini, harus mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pegawai Negeri yang naik/turun pangkat tetapi tidak pindah jabatan atau pekerjaan dan yang telah bersumpah/berjanji menurut peraturan ini tidak perlu bersumpah/berjanji lagi.
- (4) Pegawai Negeri yang pada tanggal peraturan ini mulai berlaku telah bersumpah/berjanji sebagai pegawai Negeri Negara Republik Indonesia menurut peraturan lain harus bersumpah/berjanji lagi menurut peraturan ini.

## Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 1959  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 1959.  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 11 TAHUN 1959  
tentang  
SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

### PENJELASAN UMUM

Sumpah jabatan adalah untuk menebalkan rasa tanggung-jawab dan semangat yang bersumpah. Oleh karena itu pokok pangkalan dari peraturan ini ialah bahwa hanya pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang yang diberi tanggung-jawab sajalah yang perlu mengangkat

sumpah.

Hal menentukan pegawai Negeri/ anggota Angkatan Perang yang bertanggung-jawab khusus itu diserahkan kepada Menteri yang bersangkutan.

Perlu diterangkan disini, bahwa pertanggung-jawab itu tidak perlu dihubungkan dengan pangkat, sebab mungkin ada pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang yang berpangkat tinggi tidak diberi tanggung-jawab khusus; sebaliknya ada pegawai/anggota Angkatan Perang yang pangkatnya tinggi tidak diberi tanggung-jawab khusus; sebaliknya ada pegawai/anggota Angkatan Perang yang pangkatnya tidak tinggi tetapi mempunyai tanggung-jawab yang besar.

Adapun peraturan baru ini diperlakukan bagi semua pegawai Negeri (termasuk pegawai Polisi Republik Indonesia) dan anggota Angkatan Perang. Sebagai dasar dari peraturan ini diambil Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1948 tentang sumpah jabatan pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang dan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 1947 tentang sumpah jabatan pegawai Polisi; khususnya untuk anggota 1947 tentang sumpah jabatan pegawai Polisi: khususnya untuk anggota Angkatan Perang diperhatikan kenyataan bahwa mereka telah mengucapkan sumpah Prajurit menurut Peraturan Pemerintah No. 5. tahun 1958 dan pula ketentuan tersebut dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1959.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Peraturan yang dimaksudkan pada ayat (2) ialah misalnya : Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1947 tentang peraturan sumpah hakim, jaksa, panitera serta panitera-pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara.

Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) diperlukan untuk memperoleh kepastian siapa pegawai Negeri, anggota Angkatan Perang dalam peraturan ini.

##### Pasal 2

Cukup jelas.

##### Pasal 3

Ayat (1) :

Kalimat terakhir dari sumpah ini dimaksud untuk tidak, mengulangi lagi bunyi sumpah Prajurit yang telah diucapkan oleh setiap anggota Angkatan Perang pada waktu pengangkatannya sebagai Prajurit.

Ayat 2 dan (3) :

Ada kalanya terdiri, bahwa seorang yang tidak berstatus militer ditetapkan untuk memangku suatu jabatan militer, dalam hal mana pada umumnya diberikan pangkat militer tituler. Dalam menjalankan jabatannya itu ia tunduk pada hukum pidana dan disiplin tentara, dan oleh karenanya dianggap perlu, bahwa yang bersangkutan mengucapkan kalimat seperti tersebut pada ayat (3), yang bunyinya sama dengan sumpah Prajurit seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958.

Pasal 4

Penambahan ini berhubung dengan kewajiban Pamongpraja, Polisi dan pegawai-pegawai lain yang bertugas kepolisian.

Pasal 5 s/d 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang yang telah bersumpah menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1948 dan pegawai Polisi menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1947 tidak perlu bersumpah lagi menurut peraturan ini;

Pasal 13

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 148 tahun 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959  
YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/148; TLN NO. 1915